

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK**



Diajukan Oleh

CANDRA KUSTIONO

NIM. 2110211210149

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK



Diajukan Oleh

CANDRA KUSTIONO

NIM. 2110211210149

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

CANDRA KUSTIONO

NIM. 2110211210149

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK

Diajukan oleh

CANDRA KUSTIONO

NIM. 2110211210149

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 197610172001121002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Februari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Kirdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK**

Diajukan oleh

CANDRA KUSTIONO

NIM. 2110211210149

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 195/UN0-1-11/SP/2025

Tanggal : 30 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 188/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Kustiono
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210149
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/4 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Candra Kustiono

NIM. 2110211210149

MOTO

Jadilah diri sendiri. Orang lain tak harus menyukainya dan kamu tak harus memedulikan hal itu.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua dan Keluarga terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Orang Tua **Surya Kustiono** dan **Isbandiah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungannya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Mispansyah** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Candra Kustiono. Desember 2024. **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya penggerak bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan berencana (planned murder), biasanya seorang calon pembunuh sudah mengetahui siapa calon korban yang akan dibunuhnya, sedangkan dalam kasus pembunuhan tak berencana (unplanned murder), seseorang membunuh orang lain karena adanya konflik emosional antara dirinya dengan calon korban. Konflik sosio-emosional ditengarai oleh suatu masalah yang tak bisa terselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim dalam mengenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP telah tepat dan untuk mengetahui putusan hakim Nomor 411/Pid.B./2023/PN PTK telah memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (statute approach), jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa di dalam Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu peganiayaan yang mengakibatkan mati yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Namun menurut penulis setelah menganalisis putusan ini berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan terdakwa, putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tidak tepat karena tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap

korban seperti menggunakan senjata tajam (celurit) untuk melukai korban lebih mencerminkan unsur Pasal 338 KUHPidana yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dari pada hanya sekedar penganiayaan. Penulis juga sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengenakan Pasal 338 KUHPidana dengan pidana penjara selama 15 tahun.

2. Pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan, dan Nilai Kemanfaatan oleh hakim dalam Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan dikarenakan vonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa melebihi batas maksimal ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan putusan Majelis Hakim juga tidak adil bagi pihak korban karena pidana penjara yang diberikan Majelis Hakim terhadap korban terlalu sedikit. Seharusnya terdakwa dijatuhi pasal 338 KUHPidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara agar terpenuhinya Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan.

Candra Kustiono. Desember 2024. **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 411/PID.B/2023/PN PTK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim dalam mengenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP telah tepat dan untuk mengetahui putusan hakim Nomor 411/Pid.B./2023/PN PTK telah memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*), jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa di dalam Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu peganiayaan yang mengakibatkan mati yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Namun menurut penulis setelah menganalisis putusan ini berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan terdakwa, putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tidak tepat dan lebih tepat Pasal 338 KUHPidana yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dari pada hanya sekedar penganiayaan. **Kedua**, Pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan, dan Nilai Kemanfaatan oleh hakim dalam Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan. Seharusnya terdakwa dijatuhi pasal 338 KUHPidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara agar terpenuhinya Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan.

Kata kunci (*keyword*): Tindak Pidana, Studi Putusan, Kematian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan pennisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian Skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. teman-teman penulis semasa kuliah, Dennis, Emdi, Aldi, Doni, Alphon, Davin, Edo, Riza, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan

semuanya yang telah memberi dukungan, motivasi dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat;

8. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Candra Kustiono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	14
A. Dakwaan.....	14
B. Fakta Hukum.....	17
C. Amar Putusan.....	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tindak Pidana.....	22
B. Pembunuhan.....	24
C. Putusan Hakim.....	25
D. Nilai Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.....	26

1. Kepastian Hukum.....	27
2. Kemanfaatan.....	27
3. Keadilan.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Dasar hukum putusan hakim No. 411/Pid.B./2023/PN PTK yang menganakan pasal 351 ayat (3) KUHP telah tepat.....	30
B. Putusan hakim No. 411/Pid.B./2023/PN PTK telah memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.....	39
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 10 Agustus 2023